

Islamisasi Demokrasi: Telaah Kritis Atas Teori Mayoritas Hans Kelsen

**Savier Nayaka Gunawardana ¹, Muhammad Rafi
Dhiaulhaq Sasongko ²**

Universitas Darussalam Gontor

saviernayakagunawardana40@student.iqt.unida.gontor.ac.id,
muhammadrafidhiaulhaqsasongko12@student.iqt.unida.gontor.ac.id

Abstract: This research is motivated by the dominance of democracy in modern state governance, particularly the principle of majority rule as developed by Hans Kelsen. Although considered a solution to social anarchy, this principle is vulnerable to marginalizing minority groups and opens the door to abuse of power. The aim of this study is to critically examine Kelsen's theory of majority rule from an Islamic perspective, by analyzing the thoughts of Muslim scholars such as Abbas Mahmud Al-Aqqad and Syed Naquib Al-Attas. The method used is qualitative with a library research approach, relying on both classical and contemporary literature sources. The study aims to critique Kelsen's theory of majority rule through the lens of Islamic thought. The findings show that the principle of majority is not always synonymous with justice in Islam. The Qur'an often warns of misguidance that can be supported by the majority. Islam places greater emphasis on consultation (shura) involving those who are knowledgeable (ahlul halli wal 'aqdi) and on the implementation of sharia as the foundation of law. Additionally, the concept of ta'dib (education in adab or moral discipline) is seen as a fundamental solution to building a just and civilized society. In conclusion, the democratic principle of majority rule needs to be Islamized in order to remain aligned with divine values and to ensure it does not contradict the Islamic concept of justice.

Keywords: Hans Kelsen, islamic critique, majority principle.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi sistem demokrasi dalam tata kelola negara modern, khususnya pada prinsip suara terbanyak yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Meskipun dianggap sebagai solusi atas anarkisme sosial, prinsip ini rentan menyebabkan marginalisasi terhadap kelompok minoritas dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkritisi teori suara terbanyak Kelsen melalui perspektif Islam, dengan menelaah pemikiran para cendekiawan muslim seperti Abbas Mahmud Al-Aqqad dan Syekh Naquib Al-Attas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang mengandalkan sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengkritisi teori suara terbanyak Kelsen melalui pendekatan pemikiran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mayoritas tidak selalu identik dengan keadilan menurut Islam. Al-Qur'an bahkan sering memperingatkan tentang kesesatan yang didukung oleh mayoritas. Islam lebih menekankan musyawarah oleh orang-orang berilmu (ahlul halli wal 'aqdi) dan pelaksanaan syariat sebagai dasar hukum. Selain itu, pendidikan adab (ta'dib) dianggap sebagai solusi fundamental untuk membentuk masyarakat adil dan berkeadaban. Kesimpulannya, prinsip demokrasi dalam bentuk suara terbanyak perlu diislamisasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai wahyu dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci: Hans Kelsen, Kritik Islam, Prinsip Mayoritas.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai sistem negara ideal telah menjadi perbincangan sejak dahulu. Terlebih setelah bentuk pemerintahan ini menjadi salah satu syarat sah sebuah negara.¹ Dari banyaknya sistem negara yang digunakan, demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang jamak dipakai oleh negara – negara di dunia. Saat ini, demokrasi kerap dianggap sebagai konsep yang ideal. Pemilihan istilah *demos* yang bermakna kekuasaan dan *kratos* yang bermakna rakyat, atau dalam pemaknaannya berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, telah menjadi idealisme yang menggiurkan bagi banyak negara. Hal ini karena ia dipandang sebagai sistem politik yang mapan dan mencerminkan kekuasaan politik atau pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sehingga masyarakat benar – benar merasa diposisikan sebagai warga negara.² Seakan – akan dalam sistem ini antara pemegang kekuasaan dan rakyat dapat duduk berdampingan tanpa sekat dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, “kekuasaan rakyat” ini berjalan di atas beberapa prinsip, salah satunya adalah pengambilan keputusan melalui suara terbanyak masyarakat dalam suatu tatanan sosial. Prinsip ini memungkinkan para subjek (masyarakat) untuk menentukan sikap tatanan sosial seperti apa yang akan berlaku di lingkungan tersebut. Pendapat mengenai sistem ini kemudian dibawakan oleh beberapa filsuf barat, diantaranya adalah Hans Kelsen yang menganggap bahwa sistem pengambilan suara terbanyak

sebagai jalan keluar dari anarkisme tatanan sosial.³

Namun pada penerapannya, prinsip ini menimbulkan permasalahan baru. Yaitu Apabila pengambilan keputusan didasarkan semata-mata pada prinsip suara terbanyak, maka terdapat potensi dominasi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam situasi demikian, kelompok minoritas tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan aspirasi maupun merealisasikan kehendaknya apabila pandangan mereka tidak memperoleh persetujuan dari mayoritas.⁴ Hal lain juga tercermin dalam pernyataan Hans Kelsen bahwa : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa. Hal ini berpotensi menyebabkan distabilitas pelaksanaan sistem demokrasi pada suatu negara yang menerapkan sistem tersebut dan banyak hal lain terkait kejanggalan sistem pengambilan keputusan melalui suara terbanyak dalam demokrasi.⁵

Islam dengan sistem syariat yang berdasarkan Al Quran, sunnah, dan ijtihad para ulama tidak luput dalam memberikan solusi terkait sistem bernegara. Walaupun tidak ditemukan suatu ayat mengenai sistem bernegara yang konkret, Al Quran telah memberikan arahan perihal prinsip – prinsip dalam menjalankan sebuah negara. Beberapa diantaranya adalah tidak

³ Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 4–5, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

⁴ Dessi Permatasari and Cahyo Seftyono, “MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LEWAT SUARA MAYORITAS? DISKURSUS POLA DEMOKRASI DI INDONESIA,” *Mimbar Demokrasi* 26, no. 4 (2013): 1–37.

⁵ Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.”

¹ “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Article 1” (Montevideo, 1934).

² Dadang Supardan, “Sejarah Dan Prospek Demokrasi,” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 125–35, <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>.

memisahkan antara agama dan bernegara serta menjadikan amalan menjalankan negara sesuai perintah Allah SWT sebagai *imaaratul ardh* (memakmurkan bumi), dan prinsip – prinsip utama lainnya. Agaknya banyak ulama juga telah banyak berpendapat mengenai sistem bernegara dalam banyak karyanya. Beberapa diantaranya adalah Al Mawardi dengan *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, Ibnu Khaldun dengan *Muqaddimah*, dan Yusuf Al Qardawi dalam *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*.

Sekilas, kedua paradigma ini tidak dapat menemukan titik temunya. Namun para cendekiawan muslim mengambil peran dalam proses yang disebut sebagai islamisasi. Hal ini lah yang kemudian memungkinkan bagaimana seluruh aspek pemikiran, ideologi, dan prakteknya dapat dikembalikan pada fitrahnya. Serta menjamin keserasiannya dengan syariat islam sebagai garis utama laku ummat muslim sepanjang zaman.

Melalui makalah ini, penulis akan menghadirkan kritik pemikiran islam atas pemikiran Hans Kelsen terutama mengenai pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Kritik yang diberikan akan bersandar pada pendapat para cendekiawan muslim bidang Al Quran seperti Abbas Mahmud Al Aqqad dengan *Falsafah Al Quran*, dan pemikir muslim yang konsen di bidang peradaban dan islamisasi seperti Syekh Naquib Al Attas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang hidup dan keilmuan Hans Kelsen dan pemikirannya seputar teori suara mayoritas?
2. Bagaimana kritik islam terhadap teori suara terbanyak Hans Kelsen dan solusi yang diberikan?

Tujuan Penelitian

1. Memahami riwayat hidup dan pemikiran ilmiah Hans Kelsen serta pandangannya mengenai

pengambilan keputusan berdasarkan prinsip mayoritas.

2. Mengkaji kritik Islam terhadap konsep suara terbanyak menurut Hans Kelsen, serta menawarkan alternatif sistem yang sesuai dengan perspektif Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses penyelidikan dan penelusuran suatu masalah melalui metode ilmiah dengan ketelitian dan kecermatan, bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁶ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), yang mengandalkan sumber literatur, buku, jurnal, dokumen, dan data lainnya.⁷ Adapun Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi (Documentary Research). Metode pengumpulan data dengan mencatat informasi yang telah tersedia.⁸ Dokumentasi dapat berupa teks, visual, atau hasil karya monumental milik seseorang.⁹

Pembahasan

Hans Kelsen lahir di Prague pada 11 Oktober 1881 dari keluarga Yahudi kelas menengah yang berbahasa Jerman. Saat usianya masih tiga tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana ia tumbuh dan menempuh pendidikan. Walaupun Kelsen

⁶ Riafi Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023).

⁷ Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 1st ed. (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015).

⁸ (Hardani et al., 2020)

⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 4th ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017).

sebenarnya seorang agnostik, pada tahun 1905 ia memutuskan untuk pindah agama menjadi Katolik demi mempermudah integrasi sosial dan menunjang karier akademiknya. Namun, identitasnya sebagai keturunan Yahudi tetap menimbulkan berbagai tantangan sepanjang hidupnya. Sejak awal, Kelsen memiliki pandangan sekuler terhadap hukum, ia memahaminya sebagai alat untuk menciptakan perdamaian. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh semangat toleransi di bawah kekuasaan Dual Monarchy Habsburg. Minatnya sejak kecil terhadap filsafat, sastra, logika, dan matematika turut membentuk pemikirannya. Ia meraih gelar Doktor Hukum pada tahun 1906, dan setahun sebelumnya menerbitkan buku perdananya yang membahas pemikiran politik Dante Alighieri. Tahun 1908 ia sempat mengikuti seminar bergengsi yang dipimpin George Jellinek di Heidelberg, dan pada 1911 mulai mengajar hukum publik dan filsafat hukum di Universitas Wina. Puncaknya, pada 1914 ia menyelesaikan karya pentingnya *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* dan menjadi editor jurnal *The Austrian Journal of Public Law*.¹⁰

Pada tahun 1922–1923, Hans Kelsen dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Wina. Namun, pada 1930 ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Cologne di Jerman, di mana ia diangkat sebagai Guru Besar di bidang hukum dan hukum internasional. Sayangnya, situasi politik yang memburuk akibat naiknya kekuasaan Hitler memaksanya untuk meninggalkan Jerman. Ia kemudian mengungsi ke Geneva, Swiss, dan mengajar di Graduate Institute of International Studies. Situasi terus memaksa Kelsen untuk berpindah tempat,

¹⁰ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 2.

hingga pada tahun 1941 ia menetap di Amerika Serikat dan sempat mengajar di Universitas Harvard. Di sana, ia mulai meninjau ulang dan merevisi berbagai karya awalnya di bidang filsafat hukum. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1945, Kelsen resmi menjadi warga negara Amerika Serikat dan diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Politik di University of California, Berkeley tempat ia melanjutkan kontribusinya terhadap dunia hukum dan teori politik.¹¹

Hans Kelsen menghabiskan sisa hidupnya di Amerika Serikat, tempat ia terus aktif menulis dan menerbitkan berbagai karya penting hingga akhir hayatnya. Ia tetap produktif hingga usia lanjut, dan sepanjang kariernya berhasil menghasilkan sekitar 400 karya ilmiah yang berpengaruh. Kelsen wafat di Berkeley pada tanggal 19 April 1973, dalam usia 92 tahun, meninggalkan warisan intelektual yang besar bagi dunia hukum dan filsafat¹².

Beberapa karya penting Hans Kelsen antara lain *Pure Theory of Law* (1967, terjemahan oleh M. Knight dari RR2), *Théorie générale de droit international public*. *Problèmes choisis* yang dimuat dalam *Revue académique du droit* (1932, IV), *Principles of International Law* (1952, edisi kedua disunting dan direvisi oleh Tucker, 1966), *Souveränität* yang dimuat dalam *Wörterbuch des Völkerrechts* (1962), serta *Essays in Legal and Moral Philosophy* yang diseleksi oleh O. Weinberger (1973).

Prinsip Mayoritas Hans Kelsen

a) Prinsip Mayoritas

i) Penentuan Nasib Sendiri dan Anarki

Gagasan mengenai penentuan nasib sendiri menyatakan bahwa suatu tatanan sosial hanya dapat dianggap sah apabila

¹¹ Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.", 5.

¹² Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 4.

seluruh anggotanya menyetujui secara penuh, dan aturan dalam tatanan itu hanya berlaku selama semua pihak terus memberikan persetujuan. Jika ada individu yang menarik kembali persetujuannya, ia memiliki kebebasan untuk keluar dari sistem tersebut kapan pun. Dalam bentuk yang paling ideal, tidak akan ada konflik antara kehendak individu dan struktur sosial, karena setiap aturan hanya berlaku atas dasar kesepakatan bersama. Dengan demikian, pelanggaran aturan menjadi mustahil, sebab semua aturan bergantung pada persetujuan aktif dari semua pihak. Namun, dalam realitas sosial, situasi semacam ini hampir menyerupai keadaan anarkis, sebab tidak ada norma yang bersifat mengikat secara tetap. Aturan sosial hanya memiliki makna apabila tetap dijalankan meskipun ada individu yang menolak atau melanggarinya. Hanya dalam keadaan seperti inilah seseorang benar-benar berada dalam suatu sistem sosial yang mengatur. Oleh karena itu, prinsip penentuan nasib sendiri tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mengorbankan kestabilan tatanan sosial. Jika prinsip ini ingin dijadikan landasan bagi negara atau kehidupan bermasyarakat, maka perlu diberi batasan agar tatanan sosial tetap berfungsi dan masyarakat dapat hidup bersama dengan tertib dan teratur.¹³

ii) Pembatasan Kebebasan yang Diperlukan

Karena hampir setiap individu dilahirkan dalam suatu masyarakat yang telah memiliki sistem sosial yang mapan, maka tantangan utama bukanlah merancang aturan dari awal, melainkan menyesuaikan tatanan yang sudah ada agar tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan anggotanya. Untuk menjamin

¹³ Hans Kelsen, *The 20th Century Legal Philosophy Series Vol. 1: General Theory of Law and State, General Theory of Law and State* (USA: Harvard University Press, 1949), <https://doi.org/10.2307/824130>, 285.

kebebasan individu dalam kerangka sosial yang terorganisir, prinsip mayoritas sederhana menjadi sangat krusial. Prinsip ini memberikan ruang bagi perubahan aturan apabila jumlah pendukungnya melebihi jumlah penentang, sehingga keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak kolektif yang dominan. Prinsip ini juga berfungsi untuk mencegah kelompok kecil atau individu dari memveto perubahan, meskipun mayoritas masyarakat menghendaki pembaruan aturan. Jika perubahan hanya diperbolehkan melalui suara bulat atau mayoritas super (seperti dua pertiga atau tiga perempat), maka segelintir pihak dapat menghalangi kehendak sebagian besar anggota masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, aturan yang berlaku kehilangan legitimasi representatifnya karena lebih banyak orang yang menolak daripada yang menerima. Oleh karena itu, prinsip mayoritas bukan sekadar prosedur pengambilan keputusan, melainkan pilar fundamental dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan keteraturan sosial. Peralihan dari konsep penentuan nasib sendiri yang mutlak ke prinsip mayoritas mencerminkan perkembangan penting dalam pemikiran mengenai kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

iii) Gagasan Kesetaraan

Pandangan yang menyatakan bahwa semakin banyak individu yang merdeka, maka semakin bebas pula suatu masyarakat, didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai politik yang sama. Setiap orang berhak mengatur hidupnya sendiri dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam membentuk kehendak kolektif. Kebebasan individu dalam suatu tatanan sosial hanya dapat dianggap adil apabila seluruh anggota masyarakat diperlakukan secara setara dalam aspek politik, tanpa adanya pengistimewaan ataupun pengabaian

¹⁴ Kelsen, 286.

terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, kebebasan politik tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang saja, tetapi harus diperluas agar sebanyak mungkin warga masyarakat dapat merasakannya. Prinsip mayoritas menegaskan bahwa keputusan kolektif seharusnya mencerminkan aspirasi mayoritas, bukan dikendalikan oleh kelompok elit atau minoritas yang dominan. Dalam konteks ini, prinsip mayoritas dan sistem demokrasi tidak hanya sekadar metode teknis dalam proses pengambilan keputusan, melainkan merupakan perwujudan dari integrasi dua nilai dasar dalam kehidupan politik: kebebasan dan kesetaraan. Melalui prinsip mayoritas, demokrasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan setiap individu dihormati secara adil dan merata.¹⁵

b) Hak Minoritas

Prinsip mayoritas dalam sistem demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan absolut kelompok mayoritas atas minoritas. Keberadaan mayoritas justru menegaskan adanya kelompok minoritas yang hak-haknya juga harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, prinsip mayoritas hanya memiliki legitimasi jika seluruh warga negara, termasuk minoritas, diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses perumusan hukum. Apabila kelompok minoritas dikecualikan dari proses ini—meskipun melalui keputusan mayoritas—maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Selama minoritas diberi ruang untuk berpartisipasi, mereka tetap memiliki kemungkinan untuk menyampaikan aspirasinya dan memengaruhi arah kebijakan mayoritas. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak akan sepenuhnya mengabaikan kebutuhan kelompok yang lebih kecil. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas inilah yang menjadi fondasi penting dalam

mewujudkan demokrasi yang adil, setara, dan inklusif.¹⁶

Kritik Islam Atas Teori Suara Terbanyak Hans Kelsen

Teori Kelsen tentang prinsip mayoritas dan hak minoritas adalah sumbangan penting bagi pemahaman demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri, pendapatnya memberikan aspek yang perlu dikritisi akibat menjadi celah bagi beberapa ketidaksesuaian penerapan teori yang diberikan. Diantaranya adalah asumsi ideal tentang hak partisipasi mayoritas. Menurutnya, dalam pembentukan tatanan sosial, dibutuhkan sistem mayoritas sederhana. Maksudnya adalah, tatanan sosial bisa disetujui hanya jika subjek yang setuju menjadi lebih banyak dari yang tidak setuju namun tetap terikat hal yang tidak disetujuinya itu. Dan menurutnya juga, orang-orang yang tidak setuju tersebut, jika akan memisahkan diri dari tatanan sosial tersebut akan disebut melepaskan diri dari tatanan sosial.¹⁷ Sistem inilah yang kemudian banyak disalahgunakan, terutama jika pilihannya menggunakan *binary vote*. Penerapannya di lapangan justru dapat menimbulkan penyalahgunaan dari para elit pemegang kekuasaan sebelumnya. Sebagai contoh pengambilan suara pada referendum Brexit yang hanya memberikan pilihan “tetap tinggal atau keluar”, tanpa mempertimbangkan banyak hal lain yang menjadi kehendak warganya.¹⁸

Masalah pengambilan keputusan yang bergantung pada jumlah pendukung telah menjadi sasaran kritik dari sejumlah ulama. Abbas Mahmud Al-Aqqad berpendapat bahwa menetapkan keputusan berdasarkan pendapat mayoritas tidak selalu dapat dibenarkan. Meskipun ia

¹⁶ Kelsen, 287.

¹⁷ (Kelsen, 1949, p. 286)

¹⁸ Peter Emerson, “The Will of the People : A Critique of (Simple or Weighted) Majority Voting,” 2017, 311–25,
<https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72025>.

mengakui bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling mendekati ideal jika dilihat dari aspek kesetaraan, musyawarah, dan pencegahan terhadap kekuasaan yang otoriter, namun ia menekankan bahwa Al-Qur'an dalam banyak ayatnya memberi peringatan tentang potensi kerusakan dalam mengikuti kebanyakan manusia. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kezaliman, kesesatan, dan kemaksiatan kepada Allah bisa saja justru didukung oleh suara terbanyak. Dalam situasi seperti itu, kelompok minoritas dituntut untuk mengikuti keputusan kolektif, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai tindakan keluar dari tatanan sosial.¹⁹

Hal ini berbeda saat Al Quran memberikan penuturan terkait kelompok minoritas yang cenderung memiliki konotasi positif. Sebagai contoh pada surat Hud ayat 40 tentang sedikitnya pengikut Nabi Nuh, dan surat Saba ayat 13 tentang sedikitnya hambaNya yang bersyukur. Selain itu Allah menegaskan keistimewaan kelompok yang jumlahnya sedikit dalam peristiwa Perang Badar pada tahun 2 H. Saat itu, kaum Muslimin berada dalam posisi minoritas dibandingkan dengan pasukan musyrik Makkah. Selain itu, dalam al-Qur'an juga terdapat peringatan melalui kisah Thalut dan Jalut pada surat Al Baqarah bahwa jumlah yang besar tidak selalu menjamin kemenangan atau kebenaran. Oleh HAMKA, ayat ini ditafsirkan bahwa hal terpenting bukan banyak sedikitnya suatu bilangan, namun teguhnya keyakinan (pada kebenaran) dan baiknya kualitas pemimpin.²⁰

Prinsip pengambilan keputusan tergantung suara terbanyak ini tidak bisa dipisahkan dari aspek kesetaraan pemberi suara atau lebih dikenal dengan *one man one vote*. Dalam gagasan kesetaraan (*Idea*

¹⁹ (Abbas Mahmud Al Aqqad, 2006, p. 31)

²⁰ HAMKA, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1989).

Of The Equality), kelsen menyebut semua individu memiliki nilai yang setara di hadapan politik. Harapannya, prinsip ini mengundang keterwakilan suara yang lebih menyeluruh kepada seluruh aspek lapisan masyarakat. Buah pikiran Hans Kelsen yang juga seorang positivis ini masih mengundang kritik. Pasalnya, Plato juga telah berpendapat bahwa perbedaan banyak kelompok sosial dengan perbedaan keadaan juga akan memberikan pengaruh pada kualitas pendidikan, pengalaman, dan kekuatan mereka.²¹ Sehingga perbedaan kelompok masyarakat akan mempengaruhi kualitas hasil suara. Pada praktiknya, hal ini kemudian menyebabkan beberapa penyelewengan mulai dari suara yang bisa dimanipulasi oleh diktator untuk melanggengkan kekuasaan, hingga pemungutan suara yang hanya berfokus pada jumlah suara (formalitas), dan menyampingkan substansi terselenggaranya pemungutan suara tersebut.²²

Dalam menilai sistem ini, ketika dihadapkan pada pilihan antara keputusan yang sesuai atau bertentangan dengan syariat, Islam mengarahkan pandangan melalui surat Az-Zumar ayat 9, yang membandingkan antara orang-orang yang berilmu dan yang tidak. Al-Aqqad menyatakan bahwa tidak boleh ada ketakutan terhadap suara mayoritas apabila keputusan tersebut menjauh dari jalan Allah, karena hal itu menunjukkan ketiadaan bimbingan. Dengan merujuk pada ayat ini, Al-Aqqad mendukung prinsip meritokrasi, yaitu bahwa kebijakan dan kepemimpinan seharusnya berada di tangan mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya.²³

²¹ (Julia Annas, 1981, p. 173)

²² Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102,
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2854>.

²³ (Abbas Mahmud Al Aqqad, 2006, p. 30)

Pada fase berikutnya, barulah menjadi penting untuk memberikan ruang pada musyawarah. Sistem inilah yang menjadi prinsip nilai berlangsungnya sistematika pengambilan keputusan dalam islam, di samping tiadanya *nash resmi* yang memberikan legitimasi pada sistem pemerintahan tertentu.²⁴ Yang artinya di setiap sistem pemerintahan musyawarah haruslah menjadi praktek di dalamnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pada dasarnya sistem ini adalah usaha untuk mencari kesimpulan dalam mencapai kemaslahatan yang dilakukan oleh para cendekiawan dan praktisi pada permasalahan terkait. Dalam hal ini para peserta syura' biasa disebut dengan *ahlul hal wal 'aqdi*. Pada penerapannya *syura'* diteladankan oleh Rasulullah SAW saat menyusun strategi perang uhud. Menurut Quraish Shihab, Menurut M. Quraish Shihab, antara demokrasi dan syura terdapat perbedaan dan persamaan dalam hal substansi. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan perbedaannya, kalau demokrasi segala hukum yang diambil kembali kepada rakyat (baik sesuai atau tidak dengan *syariat*), sementara dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah *syariat* yang ditetapkan Allah SWT.²⁵

Pada akhirnya, bersamaan dengan berjalannya penerapan *one man one vote*, peran penting lainnya bagi pemangku kekuasaan adalah proses dakwah dan

²⁴ Toha Andiko, "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2018): 99–114, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>.

²⁵ Muhammad Ichsan, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat," *Subtantia* 16, no. 1 (2014): 1–12.

pendidikan. Kesetaraan pendidikan kepada seluruh lapisan lebih utama dibandingkan kesetaraan suara bagi setiap orang. Hal ini adalah penting dalam usaha untuk menghindari kediktatoran orang-orang dzalim.²⁶ Dalam pendapat lain pula, salah satu jalan untuk memulihkan tatanan sosial adalah melalui proses *ta'dib*. Proses ini adalah Penanaman dan pembiasaan adab pada manusia yang akan mengantarkan kepada keadilan.²⁷ Selain itu, penanaman adab ini juga dapat berfungsi menjadi langkah preventif dalam penanganan rusaknya sistem sosial, terutama masalah *loss of adab* yang menjadi problematika tatanan sosial kontemporer.²⁸

Kesimpulan

Prinsip suara terbanyak yang digagas oleh Hans Kelsen dalam kerangka demokrasi modern bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan menjamin kebebasan individu. Namun, dalam praktiknya, sistem ini rentan dimanipulasi oleh kelompok mayoritas atau elit kekuasaan, sehingga bisa menindas kelompok minoritas dan menghasilkan keputusan yang tidak selalu mencerminkan keadilan substansial. Kelemahan ini semakin tampak ketika suara mayoritas diperlakukan sebagai tolok ukur kebenaran tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, keilmuan, atau kompleksitas sosial.

Dari perspektif Islam, prinsip mayoritas sebagaimana dimaknai dalam demokrasi sekuler perlu dikritisi secara mendalam. Al-Qur'an tidak menjadikan jumlah pendukung sebagai penentu kebenaran, bahkan dalam beberapa kasus ada mayoritas yang mengarah kepada kesesatan. Islam mengedepankan musyawarah (syura) yang dilakukan oleh orang-orang berilmu dan bertakwa (ahlul hal wal 'aqdi), serta menjadikan syariat sebagai batas utama dalam setiap

²⁶ (Abbas Mahmud Al Aqqad, 2006, p. 31)

²⁷ (Al-Attas, 1993, p. 148)

²⁸ (Al-Attas, 1993, p. 100)

pengambilan keputusan. Dalam hal ini, demokrasi Islam berbeda secara prinsipil dari demokrasi Barat, karena tetap tunduk pada nilai-nilai Ilahiah.

Sebagai solusi atas kelemahan sistem mayoritas, Islam menawarkan pendekatan yang lebih mendalam melalui proses pendidikan adab (ta'dib) sebagaimana diajarkan oleh Syekh Naquib Al-Attas dan juga *syura* dari pemikiran Abbas Al - Aqqad. Penanaman adab dan *syura* ini menjadi kunci dalam membentuk individu yang adil dan bijak dalam mengambil keputusan, serta mencegah kerusakan sosial akibat ketimpangan moral dan intelektual. Dengan demikian, islamisasi demokrasi bukan sekadar mengadaptasi sistem Barat, melainkan mengembalikan prinsip-prinsip pemerintahan pada fitrah manusia dan nilai-nilai wahyu yang membawa keadilan hakiki.

Daftar Pustaka

Abbas Mahmud Al Aqqad. "Al Falsafah Al Quraniyah." Mesir: Nahdzatu Mishr, 2006.

Abubakar, Riafi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.

Andiko, Toha. "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2018): 99–114. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>.

Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz.

Metodologi Khusus Penelitian Tafsir. 1st ed. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015.

Dessi Permatasari, and Cahyo Seftyono. "MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LEWAT SUARA MAYORITAS? DISKURSUS POLA DEMOKRASI DI INDONESIA." *Mimbar Demokrasi* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Emerson, Peter. "The Will of the People : A Critique of (Simple or Weighted) Majority Voting," 2017, 311–25. <https://doi.org/10.4236/ojps.2017.72025>.

HAMKA. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1989.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Editor;, 2020.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 4th ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

Ichsan, Muhammad. "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat." *Substantia* 16, no. 1 (2014): 1–12.

Julia Annas. *An Introduction to Plato's Republic*. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1949.

—. *The 20th Century Legal Philosophy Series Vol. 1: General Theory of Law and State. General Theory of Law and State*. USA: Harvard University Press, 1949. <https://doi.org/10.2307/824130>.

"Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Article 1." Montevideo, 1934.

Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis



Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.

Samekto, Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum*

Progresif 7, no. 1 (2019): 4–5. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

Supardan, Dadang. “Sejarah Dan Prospek Demokrasi.” *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 125–35. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>.